

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL
PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

HARGA JUAL ECERAN MINIMUM DAN TARIF CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN
HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Harga Jual Eceran Minimum		Tarif Cukai	
		Besaran	Satuan	Besaran	Satuan
1.	Rokok Elektrik, berupa				
	a. Rokok Elektrik Padat	Rp 6.240,00	Per gram	Rp 3.074,00	Per gram
	b. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka	Rp 1.368,00	Per mililiter	Rp 636,00	Per mililiter
	c. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup	Rp 41.983,00	Per cartridge	Rp 6.776,00	Per mililiter
2.	Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, berupa				
	a. Tembakau Molasses	Rp 257,00	Per gram	Rp 135,00	Per gram
	b. Tembakau Hirup	Rp 257,00	Per gram	Rp 135,00	Per gram
	c. Tembakau Kunyah	Rp 257,00	Per gram	Rp 135,00	Per gram

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI